

**BAB IV**

**ANALISA PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF  
MANFAAT DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**A. Analisis Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Manfaat**

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka kepemilikan harta tidak lepas dari wakif bahkan wakif berhak untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat maka harta wakaf menjadi harta warisan untuk ahli warisnya jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya” karena itu Mazdhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan kepada suatu kebijakan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>1</sup>

Menurut mazhab al-Hanafi

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكٍ الْوَاقِفِ وَالْتَصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ<sup>2</sup>

*“menahan benda dengan memberikan legalitas hukum milik orang yang berwakaf dan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan”*

Berdasarkan definisi ini, Abu Hanifah menyatakan bahwa akad wakaf bersifat tidak mengikat (*ghairu lazim*) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 2.

<sup>2</sup>Ibnu ‘Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 518.

menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Imam Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkan.<sup>3</sup>

Kata *habs* dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, sebagaimana seseorang pemberi jaminan adalah masih memiliki harta yang ada ditangan orang lain (yang diberikan jaminan). Sipenerima jaminan ini, hanya tetap ada dalam harta yang sama, dan kalau ia meninggal bisa diwariskan.

Definisi di atas adalah untuk menjabarkan bentuk wakaf yang pasti, sebagaimana definisi Abu Hanifah. Akan tetapi, kalau ditelaah lebih jauh, pada dasarnya pengertian-istilah menurut *fuqaha*-dengan memakai kata *habs* itu tidak tepat untuk mendefinisikan bentuk wakaf yang pasti. Sebab kenyataan pada bentuk wakaf ini tidak ada penahan harta. Sebab harta wakaf tersebut masih bisa dipakai untuk jual beli, hibah dan usaha pindahan hak milik yang lainnya. Maksudnya bahwa harta wakaf tersebut benar-benar ditahan (sebagai hak Allah). Persoalan ini kemudian dibantah oleh Burhan al-Din,<sup>4</sup> bahwa harta wakaf pasti bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, selama dia masih hidup, tetapi hukumnya makruh.

Kata *habs* (menahan) menurut Ibn Hammam tidak perlu, karena dalam wakaf seperti ini orang masih bisa menjual harta jika dia menginginkan. Begitu pula, hak kepemilikan masih ada pada pemilik, sebagaimana sebelum dia memberikan

---

<sup>3</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah)*, Cet. II (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 310.

<sup>4</sup>Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, (Mesir: Al-Kubra, t,tp), h. 3.

manfaat harta itu sebagai sedekah. Sebah *wakif* (orang yang mewakafkan) hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, maka dia bisa memutuskan amal sekehendaknya, sama seperti sebelum dia mewakafkannya.<sup>5</sup>

Ibn ‘Abidin menambahkan dengan kata *hukm* (hukum) setelah kata *‘ala* (diperuntukkan). Sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan tersebut adalah kata milik Allah untuk mendefinisikan bahwa harta itu sudah tidak lagi milik *waqif* dan tidak berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah.<sup>6</sup>

Kata *hukm* (hukum) yang dipakai dalam definisi di atas, bisa dipahami bahwa segala sesuatu yang belum diserahkan sebagai wakaf adalah milik Allah, begitu juga dengan harta yang diberikan sebagai wakaf. Dengan wakaf ini, maka unsur kepemilikan harta adalah metlak milik Allah semata. Beda halnya dengan kepemilikan harta sebelum diwakafkan. Allah memberikan baginya untuk menjual dan memberikannya kepada orang lain, selama harta itu menjadi miliknya.

Perbedaan lain dalam mengartikan pihak penerima infak, dengan kata *al-tasaddaq bi al-manfa’at* (mensedekahkan manfaat), dapat dipahami bahwa kata sedekah secara mutlak adalah pemberian harta kepada kaum fakir sebagai kelompok penerima yang sah.<sup>7</sup>

Dengan demikian, jika kita sepakat untuk menerapkan definisi ini tentunya wakaf tidak sah jika diberikan kepada diri sendiri atau kelompok orang kaya. Menurut mazhab al-Hanafi, bahwa wakaf yang dibagikan untuk diri sendiri dan

---

<sup>5</sup>Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*, Vol. 5 (Mesir: Mustafa Muhammad, t.tp), h. 4.

<sup>6</sup>Ibnu ‘Abidin, *Rad al-Muhtar*, Vol. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t,tp), h. 268.

<sup>7</sup>Ibnu ‘Abidin, *Op. cit.*, h. 494.

kelompok orang kaya tetap sah, asalkan disertai dengan niat bahwa akhirnya nanti harta itu dialokasikan bagi orang-orang fakir.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbang manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang”, contohnya seperti wakaf buah kelapa dan kendaraan transportasi untuk kepentingan umat dan agama.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, yaitu menahan materi benda (*al-‘ain*) milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat:<sup>8</sup>

قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقت إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته

فيقول إذا متّ فقد وقفت داري على لئذا

---

<sup>8</sup>Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi. *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Kutub, t.th), hlm. 37.

*“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan:”Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.”*

Dalam kitab Fathul Qodir juga disebutkan:

عند أبي حنيفة: حبس العين على الملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة

*“Menurut Imam Abu Hanifah: menahan wujud benda (yang diwakafkan) masih milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam-meminjam”*

Menurut pendapat Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik *wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk bertujuan kebajikan. Menurut Abu Hanifah, wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan *wakif* itu sendiri, dengan kata lain, *wakif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, *nadzir* sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si *wakif*.

Dari pendapat Abu Hanifah ada maslahat bagi si *wakif* yang takut akan kehilangan benda yang ia wakafkan, dikarenakan si *nadzir* tidak mengemban amanah si *wakif*/tidak menggunakan/memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan yang diinginkan si *wakif*, maka di sini bisa dilihat dari pendapat Abu Hanifah yang mana Abu Hanifah ini membolehkan menarik benda yang sudah

diwakafkan tersebut. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah ini bisa digunakan untuk dasar penarikan tersebut.

Pengikut mazhab Hanafi (Ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena objek wakaf itu terus bersifat tetap *'ain* (dzat/pokok) nya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Abu Zahrah mengatakan dalam kitabnya *Mudharat fi al awqaf* bahwa, menurut mazhab Hanafi benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa kondisi:

1. Hendaknya benda bergerak itu selalau menyertai benda tetap. Hal tersebut ada dua hal:
  - a. hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan. Menurut mereka (mazhab Hanafi) bangunan dan pepohonan adalah termasuk benda bergerak yang bergantung kepada benda tidak bergerak.
  - b. sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk bekerja.
2. Boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *atsar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang.<sup>9</sup> Boleh mewakafkan benda bergerak yang mendatangkan pengetahuan dan merupakan suatu yang sudah biasa dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi), seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur'an. Menurut pendapat mazhab Hanafi: Untuk mengganti benda wakaf

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 43-44

yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekal manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu, seperti mewakafkan tempat memanaskan air, sekop untuk bekerja dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat di *qiyas* kan bahwa pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, melihat banyaknya masyarakat dan beberapa instansi yang sudah menerapkan wakaf manfaat dengan tujuan membantu meringankan keperluan yang sudah semestinya dibutuhkan, maka dari itu perlu ditambahkannya perundang-undangan yang berkenaan dengan wakaf manfaat supaya masyarakat mengerti bahwa mewakafkan sebuah benda tidak perlu melepaskan dari hak kepemilikan *wakif*.

## **B. Wakaf Manfaat dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pada dasarnya alasan pembentukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

### **1. Memajukan kesejahteraan umum.**

Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan, diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>10</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam penjelasan umum.

umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

2. Praktik Wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.

Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ke tiga terjadi karena:

- a. Kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Wakaf manfaat di Indonesia merupakan salah satu jenis wakaf yang tumbuh seiring berkembangannya zaman, wakaf manfaat ini perlu di aspirasi dan didukung guna kemajuan dan pertumbuhan perekonomian umat Islam, dengan adanya wakaf manfaat ini umat Islam dapat lebih luas mengamalkan harta/bendanya ke jalan Allah. Adapun manfaat yang diwakafkan dapat mendatangkan faidah yang melahirkan kepuasan tersendiri bagi penerima wakaf tersebut. Wakaf manfaat ini harta/benda yang diwakafkan tidak mengikat selamanya, dalam arti

harta/benda wakaf masih milik wakif yang suatu saat dapat menarik kembali harta/ benda wakaf yang diwakafkan tersebut, adapun yang diwakafkan hanyalah manfaat dari harta/ benda tersebut.

Adapun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan pelembagaannya digunakan untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, penulis menganalisis belum adanya relevansi antara wakaf manfaat dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dikarenakan wakaf manfaat ini salah satu jenis wakaf baru di Indonesia yang masih berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 belum di bahas wakaf manfaat secara khusus.